



**PEMANFAATAN TANAH BENGKOK SETELAH BERLAKUNYA PP NO
47 TAHUN 2015 DI DESA TAMPIR WETAN KECAMATAN
CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG**

Diah Ayu Sekar Ningrum*, Sri Sudaryatmi, Sukirno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : diahasngrum95@yahoo.com

Abstrak

Tanah bengkok merupakan aset desa yang pemanfaatannya digunakan sebagai kompensasi atas kedudukan mereka sebagai pamong desa. Setelah berlakunya PP No 47 Tahun 2015 pendapatan yang bersumber dari hasil pemanfaatan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dari APB Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan setelah berlakunya PP No 47 Tahun 2015 dan dampak pemanfaatannya terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tampir Wetan. Selain itu juga diharapkan dengan adanya pembahasan ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai pemanfaatan tanah bengkok.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Subjek dalam penelitian ini adalah responden dan objeknya adalah tanah bengkok. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder serta dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemanfaatan tanah bengkok sebagian besar diserahkan kepada masyarakat. Bagi hasilnya dilakukan dengan cara "paron". Dampak dari pemanfaatan tanah bengkok adalah adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tampir Wetan yang semakin baik.

Kata kunci : pemanfaatan, tanah bengkok, desa

Abstract

Bengkok land is a village asset which used as compensation for their position as village officials. After the entry into force of Law 47 2015 revenues were derived from the results of the management of bengkok land can be used for additional allowances Village Head and the Village officials in addition to regular income and benefits head APB of Desa.

The purpose of this study is to investigate the implementation of a bengkok land utilization in Tampir Wetan Village after entry into force of Law 472015 and the impact of their use for governance in theTampirWetan Village. It is also expected with this discussion can add and develop insight and knowledge in the science of law regarding utilization of bengkok land. The method used in this research is empirical juridical. Specifications research used in this research is descriptive analytical. Subjects in this study was the respondent and its object is crooked land. Data were collected through primary data (interviews) and secondary data (documentation). Data analysis method used was qualitative analysis.

The results obtained in this study is the use of bengkok land utilization is mostly left to the community. The results carried out by way of "paron". The impact of bengkok land utilization is an increase in service to the community of TampirWetan Village.

keywords: utilization, bengkok land, village

I. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut banyak mengatur seluk-beluk aturan tentang pemerintahan desa, salah satunya adalah pengelolaan aset desa atau tanah bengkok yang selama ini sebagian besar dikelola untuk gaji perangkat desa yang bukan pegawai negeri dan sebagian lainnya dianggarkan untuk pendapatan daerah atau desa tersebut.

Setelah diundangkannya PP No 47 Tahun 2015, sistem pengelolaan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang tempat dilakukan penelitian tentunya mengalami perubahan sistem atau mekanisme pengelolaannya selama ini. Berdasarkan fenomena tersebut diatas penulis bermaksud untuk menganalisis permasalahan terkait dengan pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Selain itu juga akan dibahas mengenai dampak dari pemanfaatan tanah bengkok terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat setelah berlakunya PP No 47 Tahun 2015 di Desa Tampir Wetan,

Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.

II. METODE

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal itu terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalam.¹ Penelitian memerlukan suatu metodologi penelitian agar penelitian dapat berjalan lebih rinci, terarah dan sistematis sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan merupakan suatu cara untuk mendekati objek penelitian.² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan ini digunakan karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3.

² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 56.

deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang menjadi responden dalam penelitian, Objek penelitian sendiri adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian. Dalam penelitian ini objeknya adalah berupa tanah bengkok yang terletak di Desa Tampir Wetan.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan. Selain itu juga data diperoleh melalui data sekunder dan dokumentasi.

E. Metode Analisis Data

Dalam skripsi digunakan metode analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul tersebut dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian di analisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tampir Wetan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Candimulyo. Desa ini memiliki wilayah yang terdiri dari wilayah persawahan, tegalan dan pemukiman penduduk. Jumlah penduduk desa

Tampir Wetan adalah 2.254 jiwa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.³ Desa Tampir Wetan terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Tampirwetan I, Tampirwetan II, Karangampel dan Trisip

A. Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Bengkok di Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Menurut PP N0 47 Tahun 2015 dan Perda No 3 Tahun 2007

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 dalam ketentuan Pasal VI hak tanah adat dikonversi menjadi hak pakai. Dengan demikian tanah bengkok adalah tanah negara yang diserahkan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 72 tersebut, tanah bengkok merupakan hasil usaha, dimana hasil usaha tersebut juga termasuk dari BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) yang berasal dari tanah bengkok. Tanah bengkok merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Wilayah Pulau Jawa tanah bengkok merupakan hak yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat

³ Wawancara dengan Bapak Trimargono, Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tampir Wetan, Magelang, tanggal 5 Januari 2017.

Desa sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka sebagai pamong desa. Perda Kabupaten Magelang No 3 Tahun 2007 menentukan bahwa Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari tanah bengkok setinggi-tingginya 70 % (tujuh puluh persen) dari tanah bengkok yang dikelola baik oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa dan sisanya minimal 30% dialokasikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sejak diundangkannya PP No 47 Tahun 2015 sebagai pengganti PP No 43 Tahun 2014 tanah bengkok menjadi hak sepenuhnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. hal tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat (3) yang menentukan bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1. Berdasarkan adanya aturan tersebut maka masing-masing Kepala Desa dan perangkatnya memperoleh hak atas tanah bengkok yang dimiliki oleh desa. Hasil dari tanah bengkok menjadi tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar dari penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi kepala desa dan perangkatnya.

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Tampir Wetan bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah bengkok di desa Tampir Wetan adalah berdasarkan PP No 47 Tahun 2015 dan tidak ada peraturan pelaksanaannya dari daerah Kabupaten Magelang maupun penetapan dari

Desa Tampir Wetan.⁴ Hasil dari pengelolaan tanah bengkok menjadi wewenang sepenuhnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Diundangkannya PP No 47 Tahun 2015 Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang lebih besar karena sudah tidak ada lagi potongan 30% dari hasil tanah bengkok untuk dimasukkan ke APB Desa sebagaimana disebutkan dalam peraturan lama yang juga diatur di dalam Perda No 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bahwa prosentase tunjangan yang diperoleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dari hasil pengelolaan tanah bengkok adalah maksimal 70% sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan desa.

Tanah bengkok merupakan tanah yang dimiliki oleh desa yang menjadi kekayaan desa. Dalam Pasal 6 Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa bahwa Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Bentuk pemanfaatan kekayaan desa dapat dilakukan dengan cara :

1. sewa
2. pinjam pakai
3. kerjasama pemanfaatan
4. bangun serah guna dan bangun guna serah

⁴ Wawancara dengan Bapak Mudjiyono, Kepala Desa Tampir Wetan, Magelang, tanggal 5 Januari 2017.

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sejak berlakukannya PP No 47 Tahun 2015 tanah bengkok dimanfaatkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menambah tunjangan atas jabatan mereka sebagai pamong desa. Pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan sebagian besar dilakukan dengan cara kerjasama dengan masyarakat setempat, yang mana tanah bengkok yang menjadi hak Kepala Desa dan Perangkat Desa pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat Desa Tampir Wetan sendirilah yang mengelola tanah bengkok tersebut.

Prosedur yang dilakukan dalam memanfaatkan tanah bengkok tersebut dilakukan dengan prosedur yang mudah, antara lain:

1. penggarap atau masyarakat yang menginginkan mengelola tanah bengkok tersebut membuat kesepakatan dengan pemilik tanah bengkok
2. dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengelola tanah bengkok

3. sistem bagi hasil atau sewa berdasarkan kesepakatan

Tidak semua tanah bengkok yang berada di Desa Tampir Wetan dikerjakan oleh masyarakat. Beberapa Perangkat Desa memilih untuk mengerjakan tanah bengkok mereka secara pribadi sehingga hasilnya menjadi milik mereka, seperti yang dilakukan oleh Kadus Tampir Wetan I, Kadus Tampir Wetan II, Kadus Karangampel, Kadus Trisip dan sebagian tanah bengkok Kasi Pembangunan.

a. Pemanfaatan Tanah Bengkok Kepala Desa

Tanah bengkok milik Kepala Desa ada yang berupa tanah sawah maupun tegalan / tanah kering. Untuk tanah bengkok yang berupa sawah, pihak pemilik menentukan bahwa sistem pengerjaannya dikerjakan secara bergilir oleh masyarakat. Jenis tanaman yang ditanam adalah padi. Masyarakat memiliki kesempatan sebanyak 2 kali untuk mengerjakan tanah sawah tersebut, setelah 2 kali masa tanam/panen penggarap harus menyerahkan garapannya tersebut kepada masyarakat yang lain. Jangka waktu pengerjaan adalah 8 bulan dimana dalam 1 tahun terdapat 3 kali masa tanam. Dalam pengelolaan tanah sawah milik Kepala Desa beban ditanggung oleh pihak penggarap, beban tersebut meliputi :

- biaya bibit

- biaya pupuk
- biaya obat
- biaya lain yang timbul

Pembagian hasil dari pengerjaan tanah sawah yang dilakukan adalah dengan “paron” atau di bagi 2 antara pemilik tanah dengan pihak penggarap. Rata-rata hasil yang diperoleh dari menggarap 1(satu) bidang tanah sawah dengan kisaran luas 2.950 m² untuk setiap kali panen adalah Rp 1.500.000,00. Hasil yang diperoleh masing-masing pihak pemilik dan penggarap adalah Rp. 750.000,00. Sistem pengairan yang digunakan adalah dengan irigasi teknis dimana air mengalir sepanjang tahun, hal ini menyebabkan masa tanam dapat dilakukan 3(tiga) kali secara terus menerus sepanjang tahun.

b. Pemanfaatan Tanah Bengkok Kasi Pembangunan

Tanah Bengkok yang berada di Desa Tampir Wetan selain sawah yang menggunakan irigasi teknis juga terdapat sawah yang penanamannya tergantung pada musim hujan (sawah tadah hujan) yang menjadi milik Kasi Pembangunan. Sawah tadah hujan dengan luas 2.900m² ini digarap oleh pemilik sendiri. Biasanya masa tanam dilakukan ketika memasuki musim hujan, namun selama tahun

2016, karena hujan sepanjang tahun maka bisa ditanami padi lebih dari 1 kali. Hasil tanam padi yang diperoleh dari pengerjaan sawah tadah hujan rata-rata memperoleh hasil Rp 750.000,00.

c. Pemanfaatan Tanah Bengkok Kasi Kesra

Wilayah tanah bengkok di Desa Tampir Wetan sebagian besar terdiri dari tanah tegalan. Pemanfaatan tanah bengkok terhadap tanah tegalan ini memiliki sistem pengerjaan yang berbeda. Tanah bengkok yang berupa tegalan dapat dilakukan sewa per tahun. Tanah bengkok yang merupakan kekayaan desa menurut Pasal 9 Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ditentukan bahwa pemanfaatan kekayaan desa dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah pemanfaatan kekayaan desa dengan cara sewa. Pemanfaatan kekayaan desa dilakukan atas dasar :

1. menguntungkan Desa
2. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang
3. penetapan tarif sewa ditetapkan

dengan
Keputusan
Kepala Desa
setelah mendapat
persetujuan BPD.

Selain itu pemanfaatan
kekayaan desa dengan cara
sewa dilakukan dengan
surat perjanjian sewa
menyewa yang memuat:

1. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
2. obyek perjanjian sewa menyewa
3. jangka waktu
4. hak dan kewajiban para pihak
5. penyelesaian perselisihan.

Pada kenyataannya perjanjian sewa yang dilakukan oleh pihak pemilik dan penggarap tanah bengkok di Desa Tampir Wetan adalah dilakukan secara lisan dan tidak ada pengaturan atau pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan kebiasaan di Desa Tampir Wetan karena adanya rasa saling percaya diantara masyarakat Desa Tampir Wetan.⁵ Sebagai contoh tanah tegalan milik Kasi Kesra dengan luas tanah 1.100 m², pemilik menyewakan tanahnya ke masyarakat dengan biaya Rp 200.000,00 per

tahunnya. Selain itu juga terdapat tanah tegalan yang sistemnya menggunakan sistem bagi hasil. Tanah tersebut biasanya ditanami singkong, hasil panen dilakukan secara “paron”. Biaya yang dibutuhkan untuk penanaman ditanggung oleh penggarap. Biasanya untuk sekali panen pemilik tanah memperoleh penghasilan Rp 250.000,00.

Sistem pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan dikelola dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat. Perjanjian yang dilakukan di Desa Tampir Wetan diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya suatu perjanjian tertulis atau bukti yang kuat sehingga memiliki kekuatan hukum yang lemah. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatannya juga tidak ada pedoman yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa(Perdes). Alasannya karena adanya rasa saling percaya yang sudah lama terjadi dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi di Desa Tampir Wetan tersebut. Sikap tradisionalistis yang kuat pada orang desa memperkecil kemungkinan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan hidup.⁶ Adanya rasa saling percaya antara para perangkat desa dengan para penggarap ini sudah lama terjadi dan sampai sekarang tidak pernah timbul adanya persengketaan.

⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Khasanah, Kaur Keuangan Desa Tampir Wetan, Magelang, tanggal 31 Januari 2017.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.165.

Berdasarkan adanya fakta yang telah dipaparkan diatas maka pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan dilaksanakan dengan mengacu PP No 47 Tahun 2015. Perda Kabupaten Magelang No 3 Tahun 2007 sudah tidak berlaku lagi karena berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, peraturan yang lebih tinggi akan didahulukan keberlakuannya daripada peraturan yang lebih rendah. Selain itu ketentuan dalam Perda No 3 tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan PP No 47 Tahun 2015. Pada kenyataan di daerah Kabupaten Magelang sendiri belum dibentuk Perda atas tindak lanjut atas PP No 47 Tahun 2015, hal ini tentunya dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaannya dilapangan.

B. Dampak Pemanfaatan Tanah Bengkok Terhadap Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Setelah Berlakunya PP No 47 Tahun 2015 di Desa Tampir Wetan, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang

Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya demi kesejahteraan rakyat yang berakibat pada terwujudnya pembangunan nasional. Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan

dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tampir Wetan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa setelah diberlakukannya PP No 47 Tahun 2015 hasil dari pemanfaatan tanah bengkok digunakan sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diluar APB Desa mengingat Kepala desa dan Perangkat Desa bekerja untuk melayani masyarakat desa, disamping itu mereka berkewajiban dan memperoleh haknya untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Sehingga keberadaan tanah bengkok dikelola untuk memberikan kompensasi gaji atas kerja kepala desa dan perangkat desa. PP No 47 Tahun 2015 memberikan tambahan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mana sebelum diberlakukannya aturan ini penghasilan dari tanah bengkok sebesar 30% masuk ke penghasilan asli desa.

Implementasi dari Pasal 100 PP No 47 Tahun 2015 terhadap pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan telah sesuai dengan tujuan dari diubahnya pasal tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka pemberlakuan PP No 47 Tahun 2015 memberikan dampak yang positif bagi desa Tampir Wetan yaitu peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berdampak apada adanya peningkatan pelayanan kepada

masyarakat. Sebelum diberlakukannya PP No 47 Tahun 2015, Kepala Desa dan Perangkat Desa merasa keberatan dengan adanya potongan 30% dari hasil tanah bengkok untuk dialokasikan ke pendapatan desa, dengan adanya aturan baru dalam Pasal 100 PP No 47 Tahun 2015 maka aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dikembalikannya tanah bengkok ke Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebabkan hasil pemanfaatan tanah bengkok dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk menambah tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Berlakunya PP No 47 Tahun 2015 di Desa Tampir Wetan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat pada khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tampir Wetan pada umumnya. Perubahan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pun dirasakan oleh masyarakat Desa Tampir Wetan yang mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tampir Wetan semakin baik, sebagai contoh adanya kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan.⁷

Namun disamping itu di Desa Tampir Wetan masih ditemukan adanya kotak iuran yang dilakukan secara sukarela yang disediakan di Kantor Desa Tampir Wetan. Masyarakat Desa Tampir Wetan yang berkepentingan untuk mengurus administrasi kependudukan, surat-menyurat secara sukarela mengisi kotak iuran tersebut. Iuran ini biasanya

digunakan sebagai pengeluaran ataupun keperluan desa yang tidak tercatat dalam APB Desa, contohnya untuk menjamu tamu atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat biasanya mereka mengisi kotak iuran tersebut Rp. 5.000,00.⁸ Walaupun besarnya iuran tersebut tidak ditentukan jumlahnya dan dilakukan secara sukarela, hal ini semestinya sudah tidak dilakukan dikarenakan pelayanan publik semestinya dilakukan tanpa adanya pungutan. Namun bagi masyarakat Desa Tampir Wetan hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu keberatan dikarenakan masih tingginya rasa kekeluargaan dan kerukunan diantara masyarakat Desa Tampir Wetan selain itu mereka menganggap hal tersebut digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak adanya suatu paksaan ataupun keharusan.

Berdasarkan kenyataan yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui dampak pemanfaatan tanah bengkok yang digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyebabkan peningkatan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melayani masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat desa. Selain itu juga terdapat dampak negatif yaitu tidak ada aturan yang jelas maka hal ini yang dapat menyebabkan penyalahgunaan

⁷ Wawancara dengan Ibu Qomariyah, Masyarakat Desa Tampir Wetan, Magelang, tanggal 25 Januari 2017.

⁸ Wawancara dengan Ibu Tuti, Masyarakat Desa Tampir Wetan, Magelang, tanggal 25 Januari 2017.

wewenang dalam pemanaafaatan tanah bengkok.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dilaksanakan berdasarkan PP No 47 Tahun 2015. Pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang terdapat di Desa Tampir Wetan yang biasanya dilakukan dengan cara sewa ataupun penggarapan secara bergilir dan bagi hasilnya dilakukan dengan cara “paron”.
2. Dengan adanya perubahan terhadap Pasal 100 PP No 47 Tahun 2015 berdampak adanya peningkatan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat desa.

SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah sebaiknya membentuk peraturan daerah sebagai tindak lanjut atas PP No 47 Tahun 2015 mengenai pemanfaatan tanah bengkok yang digunakan sebagai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal tersebut dilakukan guna

mengindari kesalah pahaman dalam pelaksanaan di lapangan.

2. Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Tampir Wetan sebaiknya menetapkan peraturan desa tentang tata cara ataupun sistem pembagian hasil tanah bengkok antara pemilik tanah dengan masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan.
3. Peningkatan kualitas SDM di Desa Tampir Wetan dengan cara penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di Desa Tampir Wetan.
4. Kotak iuran yang terdapat di Kantor Desa Tampir Wetan seharusnya ditiadakan. Iuran dalam bentuk apapun juga walaupun dilakukan secara sukarela dan terbuka dalam pelayanan publik tetap dikategorikan sebagai pungutan liar yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Bzn, Ter Haar, 1983, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung:Mandar Maju.

- Harsono, Boedi. 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembangunan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jilid I*, Jakarta:Djambatan.
- Parlindungan, A.P, 1993, *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, Bandung:Mandar Maju.
- Poerwadinata, W.J.S. 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang P, 2005, *Administrasi Pembangunan:Konsep, Dimesi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, JakartaL:UI Press.
- . 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudiyat, Iman. 2010, *Azas-Azas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta:Liberty.
- Sumardjono, Maria S.W. 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.
- Syamsudin, M. 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wignjodipuro, Soerojo, 1983, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta:Gunung Agung.
- Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 3 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Internet**
- <http://www.magelangkab.go.id>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Candimulyo,_Magelang
- <http://www.antaraneews.com/berita/506680/menteri--status-tanah-bengkok-kembali-ke-desa>